



Jakarta, 20 November 2020

Nomor : 084/DNET-CS/XI/2020
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.

Bapak Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Bapak I Gede Nyoman Yetna

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik :	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk
Bidang Usaha :	Investasi, perdagangan umum, dan perwakilan, fokus bisnis pada industri konsumen dan ritel di Indonesia.
Alamat :	Gedung Wisma Indocement Lt. 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910
Telepon :	021- 294 10 709
Faksimili :	021- 294 10 791
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>) :	corporatesecretary@indoritel.co.id
Situs Web :	www.indoritel.co.id

1	Tanggal Kejadian	Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, PT. Indoritel Makmur Internasional, Tbk. (" Perseroan ") dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. (" Bank Mandiri ") telah menandatangani Perjanjian Kredit.
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Menerima pinjaman dana sebesar maksimal Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) dari Bank Mandiri.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>Limit kredit : Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah)</p> <p>Jenis kredit : Fasilitas Pinjaman <i>Term Loan</i></p> <p>Tujuan : <i>General Corporate Purpose</i> termasuk namun tidak terbatas untuk <i>corporate action</i> dan pengembangan usaha yang telah ataupun akan dilaksanakan oleh Perseroan.</p> <p>Sifat kredit : Non Revolving</p> <p>Jangka waktu fasilitas : 3 tahun (36 bulan) sejak penandatanganan Perjanjian Kredit.</p> <p>Suku bunga : - 8.50% p.a. - Suku bunga dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.</p> <p>Agunan kredit : aset-aset Perseroan manapun sebagaimana mungkin dipersyaratkan oleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit baik sekarang ataupun di kemudian hari.</p>
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut	<p><u><i>Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan</i></u></p> <p>- Perseroan akan memperoleh tambahan dana maksimal sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah).</p>

terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none">- Mengagunkan aset-aset Perseroan manapun sebagaimana mungkin dipersyaratkan oleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman baik sekarang ataupun di kemudian hari.- Pembayaran biaya administrasi, fee, biaya bunga dan angsuran terkait dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku pada Perjanjian Pinjaman.
--	--

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan No. 31/POJK.p4/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang sama diumumkan dalam Situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Hormat kami,

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk



Kiki Yanto Gunawan

Corporate Secretary